



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Serikat Buruh Perbaiki Pengujian UU Tapera

**Jakarta, 21 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (21/08) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XXII/2024 ini diajukan Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 mewajibkan seluruh pekerja/buruh dan pekerja/buruh mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Pemberi kerja atau pengusaha juga wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera kepada Badan Pengelola (BP) Tapera, dengan kewajiban yang berlaku mulai 20 Mei 2027.

Para Pemohon keberatan dengan ketentuan ini karena memperkirakan bahwa pada tahun 2027 jumlah peserta Tapera mencapai 146,44 juta orang. Para Pemohon merasa bahwa undang-undang tersebut melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, bebas dari perlakuan diskriminatif, serta hak untuk tidak dibebani dengan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah.

Menurutnya, pekerja/buruh formal dan mandiri (informal) sudah banyak yang memiliki rumah, meskipun sebagian masih mencicil setiap bulan kepada bank pemberi kredit untuk beberapa puluh tahun ke depan. Memaksa mereka menjadi peserta Tapera dan membayar simpanan setiap bulan menjadi tidak rasional, terutama jika mereka bekerja di Jakarta dan upahnya berkurang sebesar 2,5% dari Rp5.067.381, yaitu Rp152.021 per bulan. Uang sebesar Rp152.021 ini seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan penting seperti anggaran susu anak agar mereka menjadi cerdas dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045.

Para Pemohon berargumen bahwa kewajiban mengikuti program Tapera justru memberatkan pekerja/buruh yang penghasilannya masih rendah. Para Pemohon berpendapat bahwa beban iuran Tapera yang cukup besar, ditambah dengan kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, semakin memperberat kondisi keuangan pekerja. Selain itu, Pemohon juga menyoroti tingginya angka pengangguran, maraknya PHK, dan inflasi yang semakin menekan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, Pemohon menilai bahwa kewajiban mengikuti Tapera bertentangan dengan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian ingin MK menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai secara terbatas, yaitu dengan memberikan opsi bagi pekerja/buruh untuk menjadi peserta Tapera secara sukarela. Dengan kata lain, Pemohon ingin agar keikutsertaan dalam program Tapera tidak bersifat wajib, melainkan menjadi pilihan bagi setiap individu.

Pada sidang Pendahuluan (06/08) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menyesuaikan permohonan mereka dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021, sehingga sistematika permohonan tersebut sesuai dengan kelaziman permohonan di MK. Selain itu, Pemohon juga diminta untuk memperkuat legal standing terkait dalil kerugian konstitusional yang diajukan, khususnya terkait norma yang diuji namun belum berlaku. Pemohon perlu menyampaikan argumentasi bahwa sebagai organisasi buruh, kepentingan pekerja yang diwakili pasti akan terkena dampak konstitusional dari penerapan undang-undang tersebut di masa mendatang. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)